
 RSUD dr. SOEDONO MADIUN Jl. Dr. Soetomo 59 Madiun	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen : TU/SPO/008/2021	Revisi ke -	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BAGIAN TATA USAHA	Tanggal Berlaku 06 Agustus 2021	Ditetapkan Direktur RSUD dr. Soedono Madiun,  dr. M. HAFIDIN ILHAM, Sp.An Pembina Utama Muda NIP. 19620506 198901 1 002	
PENGERTIAN	Tata cara serta pedoman uji konsekuensi informasi publik di lingkungan RSUD dr. Soedono yang dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ketika akan melakukan konsekuensi informasi publik.		
TUJUAN	Tersedianya daftar informasi publik yang dikecualikan.		
KEBIJAKAN	PPID mengumpulkan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian atas Informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi; 2. Memberikan pertimbangan atas Informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum; 3. Menyampaikan kepada PPID atas Status informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi / dokumen yang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (UNIT KERJA) untuk menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon; 4. Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia. 		
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja Pelayanan di RSUD dr. Soedono Madiun		